



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/ 271 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9575/436.7.1/2022 Tanggal 13 April 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TKIT AL-IHSAN
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Medayu Utara LII III, RT 3 / RW 11, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Kec. Rungkut
NPSN	: 20561748
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Ihsanul Amal Berdasarkan Akta Notaris : Iyen Suhesti, S.H Nomor 05 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0007567
Ketua Penyelenggara	: Muhammad Jusuf, ST., MMT
Nama Ketua/Pimpinan	: Pety Anggraini

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/8977/436.7.1/2021 tanggal 22 April 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2023

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **13 April 2022**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriawati, ST. MT  
Pembina  
NIP. 197405132001122001